



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.114/Pid/2012/PT.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDRIANSYAH Als. ANDRE Bin YOSI;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tgl.Lahir : 17 Tahun / 03 Desember 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Tanjung Sari Rt. 30 Kec. Jambi Timur Kota Jambi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Indra Wahyu SH DKK berdasarkan surat penetapan Hakim Nomor : 396/Pen.Pid/2012/PN.JBI, tertanggal 16 Juni 2012 dan Petugas Balai Kemasyarakatan Jambi;

- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ Penetapan penahanan sebagai berikut :

- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2012 s/d 25 Mei 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d 30 Mei 2012 ;

Putusan Nomor 458/Pid/B/2011/PN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d 04 Juni 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d 19 Juni 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 19 Juli 2012;
- Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 396/Pid.B/AN/2012 /PN.JBI tanggal 16 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

1. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa **ANDRIANSYAH Als. ANDRE Bin YOSI** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk sophia warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk login jeans warna biru dongker ;
 - 1 (satu) lembar bra warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Okta Hariyanti Binti H. Simatupang;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil

II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2012 No. 396/Pid.B/Akta/2012/PN.JBI, dan diberitahukan kepada terdakwa tanggal 23 Juli 2012 ;

III. Memori banding Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Juli 2012 dan telah diberitahukan serta diserahkan memori banding kepada terdakwa tanggal 27 Juli 2012;

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 23 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDRIANSYAH Als. ANDRE Bin YOSI, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011-2012, di Base Cam yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan di rumah Sandi yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Putusan Nomor : 114/Pid./2012/PT.JBI

halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Okta Hariyanti Binti H. Simatupang dibelakang rumah saksi Okta, kemudian terdakwa dan saksi Okta pergi dengan menggunakan Sepeda Motor ke rumah Jaka yang berada didaerah Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang akhirnya saksi Okta dan terdakwa menginap di rumah Jaka, kemudian keesokan hari nya sekira pukul 07.00 Wib, saksi Okta dan terdakwa pergi ke Base Cam yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi sesampainya di Base Cam tersebut saksi dan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita lalu sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengajak saksi Okta untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian saksi Okta mengatakan tidak mau, kemudian terdakwa berusaha memaksa dengan cara terdakwa membuka celana saksi Okta sebatas paha lalu terdakwa membuka celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Okta dengan cara mengeluarkan masukkannya kedalam alat kelamin saksi Okta selama \pm 5 menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan diatas lantai.

Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Okta dari hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di Base Cam yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan 2 (dua) kali di rumah Sandi yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa dan saksi Okta sedang duduk di Base Cam kemudian terdakwa mengajak saksi Okta melakukan hubungan badan dengan mengatakan "main yuk" kemudian terdakwa langsung mencium bibir dan meraba-raba kedua payudara saksi Okta kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi Okta sebatas paha kemudian terdakwa membuka celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Okta dengan cara mengeluarkan masukkannya kedalam alat kelamin saksi Okta selama \pm 10 menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Okta lalu terdakwa dan saksi Okta pergi ke rumah Sandi, sesampainya di rumah Sandi kemudian terdakwa, saksi Okta dan Sandi duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba hujan turun lebat dan akhirnya terdakwa dan saksi menginap di rumah Sandi lalu terdakwa dan saksi Okta tidur di ruang tamu kemudian sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa mengajak saksi Okta untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Nda biaso" kemudian terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan saksi Okta dengan cara sebagaimana yang sebelumnya pernah dilakukan oleh terdakwa dan saksi Okta. Setelah terdakwa dan Okta melakukan hubungan badan tersebut kemudian tidur di ruang tamu. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bangun lalu terdakwa membangunkan saksi Okta dengan mengatakan "Nda sekali ini be" lalu terdakwa dan saksi Okta melakukan hubungan badan lagi layaknya suami isteri.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/288/II/2012/Rumkit tanggal 17 Februari 2012, dari Rumah Sakit Bhayangkara

Putusan Nomor : 114/Pid./2012/PT.JBI

halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, yang memeriksa dan menandatangani Dr. Friska Gurning dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Okta Ariyanti, yang mengaku berumur 16 tahun didapatkan selaput dara robek yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRIANSYAH Als. ANDRE Bin YOSI, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011-2012, di Base Cam yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan di rumah Sandi yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menjemput saksi Okta Hariyanti Binti H. Simatupang dibelakang rumah saksi Okta, kemudian terdakwa dan saksi Okta pergi dengan menggunakan Sepeda Motor ke rumah Jaka yang berada didaerah Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi yang akhirnya saksi Okta dan terdakwa menginap di rumah Jaka, kemudian keesokan hari nya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 Wib, saksi Okta dan terdakwa pergi ke Base Cam yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi sesampainya di Base Cam tersebut saksi dan terdakwa duduk-duduk sambil bercerita lalu sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa mengajak saksi Okta untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian terdakwa membujuk saksi Okta dengan mengatakan "kakak sayang sama adek, nanti kalau adek hamil kakak tanggung jawab" kemudian terdakwa membuka celana saksi Okta sebatas paha lalu terdakwa membuka celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Okta dengan cara mengeluarkan masukkannya kedalam alat kelamin saksi Okta selama \pm 5 menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan diatas lantai.

Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Okta dari hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di Base Cam yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan 2 (dua) kali di rumah Sandi yang beralamatkan di Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa dan saksi Okta sedang duduk di Base Cam kemudian terdakwa mengajak saksi Okta melakukan hubungan badan dengan mengatakan "main yuk" kemudian terdakwa langsung mencium bibir dan meraba-raba kedua payudara saksi Okta kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi Okta sebatas paha kemudian terdakwa membuka celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan alat kelamin

Putusan Nomor : 114/Pid./2012/PT.JBI

halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kedalam alat kelamin saksi Okta dengan cara mengeluarkan masukkannya kedalam alat kelamin saksi Okta selama \pm 10 menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Okta lalu terdakwa dan saksi Okta pergi ke rumah Sandi, sesampainya di rumah Sandi kemudian terdakwa, saksi Okta dan Sandi duduk-duduk sambil bercerita, tiba-tiba hujan turun lebat dan akhirnya terdakwa dan saksi menginap di rumah Sandi lalu terdakwa dan saksi Okta tidur di ruang tamu kemudian sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa mengajak saksi Okta untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Nda biasa" kemudian terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan saksi Okta dengan cara sebagaimana yang sebelumnya pernah dilakukan oleh terdakwa dan saksi Okta. Setelah terdakwa dan Okta melakukan hubungan badan tersebut kemudian tidur di ruang tamu. Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bangun lalu terdakwa membangunkan saksi Okta dengan mengatakan "Nda sekali ini be" lalu terdakwa dan saksi Okta melakukan hubungan badan lagi layaknya suami isteri.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/288/II/2012/ Rumkit tanggal 17 Februari 2012, dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang memeriksa dan menandatangani Dr. Friska Gurning dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Okta Ariyanti, yang mengaku berumur 16 tahun didapatkan selaput dara robek yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibaca dipersidangan tanggal 12 Juli 2012, terdakwa telah dituntut dengan Surat Tuntutan Rek Perk.No.PDM-204/JBI/05/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIANSYAH Als. ANDRE Bin YOSI** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk sophia warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk login jeans warna biru dongker ;
 - 1 (satu) lembar bra warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Okta Hariyanti Binti

H.Simatupang.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori banding tanggal 26 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan :

- Tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang menyatakan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Andriansyah als Andre bin Yosi tidak dapat diterima dan memerintahkan perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut, serta memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena penuntut Umum telah menerapkan Undang Undang nomor :23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pelakunya seorang anak , yang seharusnya undang-undang tersebut untuk melindungi anak dari perbuatan/ tindak pidana yang dilakukan orang dewasa;
- Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure setiap orang adalah orang perseorangan atau Koorporasi dan pada pasal 17 (2) disebut " Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan;

- Bahwa terdakwa Andriansyah alas Andre bin Yosi dengan Dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2002, kedudukan terdakwa adalah sebagai pelaku kekerasan seksual ;
- Bahwa perkara - perkara anak yang dulu menggunakan KUHP sebagai dasar mengadili, dengan mengacu pada penerapan azas lux specialis feralil penghukumannya pada undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga dakwaan telah sesuai / tepat, terdakwa adalah sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap korban anak ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Penuntut Umum mohon Pengadilan tinggi menerima permohonan banding sesuai tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai Pengadilan Tinggi akan memutus perkara aquo ;
- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan pendapat pengadilan tingkat

Putusan Nomor : 114/Pid./2012/PT.JBI

halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebelum mempertimbangkan memori banding

Penuntut Umum;

- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama berkesimpulan, tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Andriansyah alias Andre Bin Yosi tidak dapat diterima dengan pertimbangan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara aquo telah diberitahukan 2 (dua) ketentuan Undang-Undang dimana pelaku tindak pidananya adalah seorang anak serta yang menjadi korban tindak pidana adalah juga seorang anak dan Terdakwa belum berumur 18 tahun / belum kawin maka harus diberlakukan Hukum Acara Undang-Undang nomor 3/1997 tentang permasalahan anak ;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi konflik antar norma hukum (antinomy normen) dimana berdasarkan Undang Undang nomor 3 tahun 1997 terhadap pelaku akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari pelaku tindak pidana orang dewasa, namun disisi lain Undang Undang nomor 23 tahun 2002 justru bermaksud memperberat hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap seorang anak ;
- Bahwa sistim pengaturan pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pemidanaan dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , yang telah dipakai Penuntut Umum kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi rasa keadilan moral yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan serta harus disesuaikan dengan perkembangan kejiwaan si anak bukan semata mata pada penetapan ketentuan Undang-Undang sebab apabila diterapkan sebagaimana jalan pikiran Penuntut Umum incasu dalam perkara ini, maka pidana tersebut terlalu berat dan tidak adil bagi seorang anak ;

- Bahwa substansi yang hendak diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah memberi perlindungan khusus terhadap anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Pasal IX bagian kelima Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak " orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, didalam Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Putusan Nomor : 114/Pid./2012/PT.JBI

halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pelaku tindak pidananya adalah seorang anak adalah keliru;
- Bahwa ketentuan pidana yang hendak diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidananya adalah orang dewasa, bukan terhadap pelakunya seorang anak;
- Bahwa Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum pidana material maupun formil , pembedaan ancaman pidana bagi anak oleh Undang-Undang hukum pidana (KUHP) penjatuan pidana ditentukan paling lama setengah dari ancaman pidana maksimal terhadap orang dewasa;
- Bahwa prinsip dasar dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , merupakan penerapan azas lux specialis dalam arti melindungi kepentingan anak yang mengadili korban dari tindak kejahatan orang dewasa sehingga pembentukan Undang Undang memperkuat ancaman dari ancaman yang diatur dalam KUHPidana ;
- Bahwa menurut Pengadilan negeri Jambi, Penuntut Umum tidak berwenang mengajukan tuntutan terhadap pelakunya adalah seorang anak in casu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas aquo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:396/Pid.B/AN/2012/PN.JBI tanggal 16 Juli 2012, memori banding Penuntut Umum, Pengadilan tingkat banding sependapat tentang fakta-fakta hukum hakim tingkat pertama namun tidak sependapat tentang pertimbangan hukum yang telah menjatuhkan putusan akhir yang amarnya menyatakan " Tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Andriansyah als. Andre bin Yosi tidak dapat diterima ";
- Menimbang, bahwa atas pendapat Hakim tingkat pertama tersebut diatas, hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bertujuan melindungi kepentingan anak dengan memberikan ancaman yang tinggi terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap anak;
- Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam isi pasal-pasal nya tidak ada yang menyatakan Undang undang tersebut hanya diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana yang telah dewasa melainkan mengatur tentang perlindungan khusus yang diberikan

Putusan Nomor : 114/Pid./2012/PT.JBI

halaman 15 dari 24halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 16, 17, 18 dan pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 ternyata tidak hanya berlaku terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak, melainkan berlaku juga kepada anak yang melakukan tindak pidana terhadap anak sebagaimana Penuntut Umum mendakwa terdakwa, ANDRIANSYAH ALS ANDRE Bin YOSI;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi banding berkesimpulan hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan penetapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dimaksud, yang oleh Hakim tingkat pertama disebut Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tidak berlaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana terhadap anak, tetapi hanya di berlakunya terhadap orang yang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan tingkat banding dapat menerima keberatan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum karena berdasarkan hukum, kecuali apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum selanjutnya akan dibuktikan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu : dakwaan pertama Pasal 81 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau Kedua Pasal 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

- Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat banding sesuai bentuk dakwaan alternative lebih dahulu membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- setiap orang
- dengan sengaja
- Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan

atau membujuk ;

- Anak
- melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain ;

ad.1 unsur setiap orang

- Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana
- Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi adanya yaitu terdakwa Andriansyah alias Andre binti Yosi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Putusan Nomor : 114/Pid./2012/PT.JBI

halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang di kehendaki oleh oleh pelaku ;

-Menimbang, bahwa saksi korban Okta Haryanti binti H.Simatupang telah berpacaran sejak bulan September 2011 dengan terdakwa ;

-Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar pukul 13.30 Wib. Terdakwa menjemput Okta Haryanti Binti H.Simatupang dengan sepeda motor menuju Base Camp di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

-Menimbang, bahwa terdakwa mengajak saksi okta Haryanto binti H. Simatupang untuk melakukan hubungan badan dimana terdakwa membuka celana saksi sebatas paha, setelah terdakwa membuka celana sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Okta Haryanto binti H.Simatupang , yang telah dilakukan terdakwa ± sebanyak 8 kali dari bulan Desember 2011 sampai dengan Februari 2012;

-Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

-ad.3 Unsur melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk;

-Menimbang, bahwa hari Minggu 4 Desember 2011 saat terdakwa dan saksi Okta Hariyanti binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Simatupang duduk di base camp yang terletak di kelurahan Tanjung sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, terdakwa mengajak saksi Okta Haryanti binti H.Simatupang melakukan hubungan badan dengan menyatakan kalau hamil terdakwa akan bertanggung jawab yang sebenarnya saksi tidak mau melakukannya;

Berdasarkan pertimbangan diatas unsur membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Anak

-Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

-Menimbang, bahwa saksi korban okta Haryanti binti H.Simatupang yang telah disetubuhi terdakwa lahir pada tanggal delapan Oktober 1996 sebagaimana kutipan akta kelahiran No.305/Um/1996 tanggal 5 Nopember 1996, yang berarti usia saksi korban belum mencapai 18 tahun sehingga digolongkan sebagai 'anak' dengan demikian unsure anak dimaksud telah terbukti adanya;

ad. 5 Unsur melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menimbang bahwa sejak bulan Desember 2011 sampai bulan Februari 2012 (\pm 8 kali)terdakwa telah bersetubuh dengan saksi Okta Hariyanti bin H.Simatupang antara lain bertempat di base camp kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan di rumah Santi teman terdakwa di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, hal ini didukung pula dengan bukti surat berupa Visum et efertum No. R/288/II/2012 tanggal 17/2 - 2012 ;

berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ad.5 diatas telah terpenuhi adanya ;

- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsure-unsur pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dimaksud, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya `;
- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 396/Pid.B/AN/2012/PN.JBI tanggal 16 Juli 2012 , tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat banding mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan maaf dan pembenaran pada diri terdakwa , maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana
setimpal dengan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa termasuk kategori "anak" maka cara pemidanaan terhadap terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa
- Menimbang, bahwa setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap terdakwa dan lingkungannya, pada pokoknya apabila anak / terdakwa bersalah kiranya hukuman diringankan karena usia masih muda, belum pernah dihukum , menyesali perbuatannya dengan orang tua sungguh membimbing dan membina terdakwa dimasa datang ;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disamping memperhatikan litmas (Penelitian kemasyarakatan) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;
- Hal-hal yang memberatkan
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Okta Hariyanti binti H.Simatupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa merupakan aib bagi orang tua Okta Hariyanti bin H. Simatupang;
- Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang bahwa mengenai barang bukti Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya akan disebut dalam amar putusan ini ;
- Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dipidana oleh karena itu untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, Majelis hakim memerintahkan terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara;
- Menimbang, bahwa terdakwa pernah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana , maka harus pula dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding dibebankan sebesar tersebut pada amar perkara ini ;
- Mengingat Pasal 21,193,194,197,241ayat(1)pasal 242 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan anak dan UU No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor : 396/Pid.B/AN/2012/PN.JBI tanggal 16 Juli
2012;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa ANDRIANSYAH als ANDRE bin YOSI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp30.000.000.- Dengan ketentuan apabila pidana denda tersdebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk sophia warna abu-abu ;

Putusan Nomor : 114/Pid./2012/PT.JBI

halaman 23 dari 24halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang merk login jeans
warna biru dongker ;
- 1 (satu) lembar bra warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Okta Hariyanti Binti H.

Simatupang;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari KAMIS
Tanggal 04 Oktober 2012, oleh kami **Dharma E.DAMANIK , SH.MH**
sebagai Hakim Ketua , **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** dan
H.WAHIDIN, SH.MH, masing-masing sebagai hakim anggota yang di
tunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Jambi tertanggal 11 September 2012 nomor : 114/Pen.Pid/2012/
PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding , putusan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari **RABU** Tanggal **17 Oktober 2012** oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim
Anggota serta Rina Sinar.P Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri penuntut Umum
maupun terdakwa /Penasehat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH**

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

2. **H.WAHIDIN, SH.MH**

PANITERA PENGANTI,



RINA SINAR . P .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)